



KEPALA DESA NAGROG
KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA NAGROG
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAGROG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NAGROG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 02 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
 - 03 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13 Peraturan menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataa

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 - 18 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 - 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Pediman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 - 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 - 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1 Tanggal 31 Desember 2018);
 - 24 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tanggal 10 januari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017);
 - 25 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Tanggal 31 Desember 2018;
 - 26 Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
 - 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
 - 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
 - 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
 - 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nmor 8);
 - 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang

- Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);
 - 33 Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagai Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
 - 34 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
 - 35 Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengadaan barang/ Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 58);
 - 36 Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 93);
 - 37 Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 94);
 - 38 Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
 - 39 Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.223-DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Tingkat Kabupaten Bandung tanggal 20 Februari 2019;
 - 40 Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.263-DPMD/2019 tentang Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gel III Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019;
 - 41 Keputusan Bupati Bandung Nomor : 900/Kep.412-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Program Raksa Desa I Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Juli 2019;
 - 42 Surat Sekda Kabupaten Bandung Nomor : 141.1.1303A-DPMD/2019 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAGROG

Dan

KEPALA DESA NAGROG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAGROG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NAGROG Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.416.346.700,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	110.070.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.526.416.700,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.416.346.700,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	110.070.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.526.416.700,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NAGROG.

Ditetapkan di : NAGROG
Pada tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Desa Nagrog,

GUN GUN SUGANDA, S.Pd.I

Diundangkan di : NAGROG
Pada tanggal : 15 Juli 2019
Sekretaris Desa

ACHMAD MULYANTO

LEMBARAN DESA NAGROG NOMOR 01 TAHUN 2019